



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

LAPORAN

**HASIL PENILAIAN TINGKAT
MATURITAS SISTEM
INFORMASI DI PUSAT
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KONSTITUSI**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Sistem Informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah unit kerja eselon II yang berada di dalam Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tugas dan fungsi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya memanfaatkan media teknologi informasi (IT), baik dalam penyelenggaraan kegiatan maupun pelayanan kepada peserta kegiatan.

Upaya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada peserta, salah satunya diwujudkan melalui media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) yang merupakan integrasi antara *microsite* pusdik.mkri.id dan sistem informasi epusdik.mkri.id.

Laporan Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Sistem Informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kami berharap laporan yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi program dan kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depan.

Bogor, Juli 2021

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| A. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Dasar Hukum | 2 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| B. METODE PENILAIAN | 4 |
| 1. Model Tingkat Kematangan | 4 |
| a. Konsep Model Tingkat Kematangan | 4 |
| b. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses | 4 |
| c. Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan | 5 |
| 2. Metode Penilaian Tingkat Kematangan | 6 |
| a. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan | 6 |
| b. Bobot Penilaian Tingkat Kematangan | 8 |
| c. Ukuran Tingkat Kematangan | 9 |
| d. Predikat Penilaian | 9 |
| C. HASIL DAN PEMBAHASAN | 10 |
| 1. Domain Kebijakan Internal | 12 |
| a. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola | 12 |
| b. Aspek Kebijakan Internal Layanan | 14 |
| 2. Domain Tata Kelola | 16 |
| a. Aspek Kelembagaan | 16 |
| b. Aspek Strategi dan Perencanaan | 17 |
| c. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi | 17 |
| 3. Domain Layanan..... | 18 |
| a. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik..... | 19 |
| b. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik | 20 |
| D. PENUTUP..... | 22 |
| 1. Kesimpulan | 22 |
| 2. Saran..... | 23 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses..... | 5 |
| Tabel 2. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan | 5 |
| Tabel 3. Daftar Indikator pada Domain Kebijakan Internal | 6 |
| Tabel 4. Daftar Indikator pada Domain Tata Kelola..... | 7 |
| Tabel 5. Daftar Indikator pada Domain Layanan | 7 |
| Tabel 6. Bobot Domain dan Aspek | 8 |
| Tabel 7. Predikat Penilaian..... | 9 |
| Tabel 8. Hasil Penilaian | 10 |
| Tabel 9. Rekapitulasi Penilaian | 22 |

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif semakin memudahkan aktivitas kita di berbagai lingkup, terutama lingkup pekerjaan. Dengan teknologi informasi maka proses bisnis pun semakin simpel dan ringkas. Termasuk di dalamnya pelayanan publik yang diberikan oleh negara. Berbicara tentang layanan publik, maka setiap instansi berlomba-lomba untuk menciptakan suatu aplikasi yang memudahkan dalam layanan publik. Hal ini menjadi tuntutan di era digital ini, dimana layanan publik harus dapat efektif, efisien, dan jauh dari pungutan-pungutan. Dalam pelaksanaannya, banyak inovasi-inovasi atau terobosan yang dibuat oleh kementerian atau lembaga dalam membuat aplikasi yang berbasis IT untuk memudahkan layanan dimaksud. Pemerintah, dalam hal ini melakukan monitoring atau pengawasan dan evaluasi terhadap aplikasi-aplikasi atau penerapan sistem informasi yang dikembangkan oleh setiap kementerian dan lembaga. Tujuan adanya pengawasan dan evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap pemangku kepentingan yang memanfaatkan fasilitas dimaksud. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan

pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai bagian dari unit kerja yang ada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk diadakan penilaian mandiri pelaksanaan SPBE di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Harapannya agar terwujud SPBE yang efektif, efisien, inovatif, dan membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Penilaian mandiri ini semata-mata dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur tingkat maturitas (kematangan) penerapan SPBE di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Aspek-aspek yang dinilai di antaranya seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu: domain kebijakan aspek SPBE meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek kebijakan tata Kelola SPBE dan aspek kebijakan layanan SPBE. Selanjutnya, domain tata Kelola SPBE, aspek yang meliputi kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Domain selanjutnya layanan SPBE meliputi aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- c. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

- g. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE (*e-government*) dan pelaksanaan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu adanya penilaian mandiri tingkat maturitas sistem informasi SPBE di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Tujuan penilaian mandiri tingkat maturitas sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi antara lain:

- a. Untuk mengetahui tingkat kematangan implementasi SPBE di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- b. Untuk mengetahui aspek yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil penilaian mandiri tingkat maturitas sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c. Untuk merekomendasikan perbaikan implementasi SPBE di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berdasarkan hasil penilaian.

B. METODE PENILAIAN

1. Model Tingkat Kematangan

a. Konsep Model Tingkat Kematangan

Model tingkat kematangan merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. Kriteria dimaksud akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi pada suatu bidang. Semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh organisasi menunjukkan semakin tinggi kapabilitas organisasi tersebut.

Model tingkat kematangan yang telah dipraktekkan secara luas, antara lain:

- 1) *Capability Maturity Model/Capability Maturity Model Integration* yang dibangun oleh *Software Engineering Institute*. Model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti:
 - a) Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (*Control Objectives for Information Technology*);
 - b) Tingkat kematangan arsitektur SPBE (*Enterprise Architecture Maturity Model*);
 - c) Tingkat kematangan manajemen risiko (*Risk Maturity Model*);
 - d) Tingkat kematangan manajemen pengetahuan (*Knowledge Management Maturity Model*);
 - e) Tingkat kematangan manajemen data (*Data Management Maturity Model*); dan
 - f) Tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (*Information Security Management Maturity Model*).
- 2) *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur tahapan pengembangan SPBE dari aspek kapabilitas layanan SPBE. Model ini dikembangkan oleh banyak pihak antara lain Layne dan Lee (2001), Andersen dan Henriksen (2006), Kim dan Grant (2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada *UN e- Government Survey* (2012).

Berlandaskan kedua konsep tersebut, model tingkat kematangan SPBE dibangun sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

b. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi,

terpadu dan terukur, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

| Tingkat | Kriteria |
|-------------------------|--|
| 1 – Rintisan | Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu. |
| 2 – Terkelola | Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi. |
| 3 – Terdefinisi | Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi. |
| 4 – Terpadu dan Terukur | Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE. |
| 5 – Optimum | Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi. |

c. Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

Tingkat kematangan kapabilitas layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE, yaitu administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimum, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

| Tingkat | Kriteria |
|---------------|--|
| 1 – Informasi | Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah. |

| | |
|----------------|--|
| 2 – Interaksi | Kriteria tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah. |
| 3 – Transaksi | Kriteria tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE. |
| 4 – Kolaborasi | Kriteria tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain. |
| 5 – Optimum | Kriteria tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. |

2. Metode Penilaian Tingkat Kematangan

a. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan

Pada dasarnya, struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas:

- 1) Domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai;
- 2) Aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai.

Secara umum, metode penilaian mandiri tingkat maturitas sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun, struktur penilaian tingkat kematangan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) secara lengkap dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3. Daftar Indikator pada Domain Kebijakan Internal

| Aspek/Indikator | Nama Indikator Domain Kebijakan Internal |
|-----------------|---|
| Aspek 1 | Kebijakan Internal Tata Kelola |
| Indikator 1 | Kebijakan Internal Tim Pengarah Sistem Informasi |
| Indikator 2 | Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi |
| Indikator 3 | Kebijakan Internal Rencana Induk Sistem Informasi |
| Indikator 4 | Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK |
| Indikator 5 | Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data |

| | |
|--------------|---|
| Indikator 6 | Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi |
| Indikator 7 | Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai |
| Aspek 2 | Kebijakan Internal Layanan |
| Indikator 8 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Naskah Dinas |
| Indikator 9 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian |
| Indikator 10 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran |
| Indikator 11 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan |
| Indikator 12 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja |
| Indikator 13 | Kebijakan Internal Layanan Pengadaan |
| Indikator 14 | Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik |
| Indikator 15 | Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum |
| Indikator 16 | Kebijakan Internal Layanan <i>Whistle Blowing System</i> |
| Indikator 17 | Kebijakan Internal Layanan Publik |

Tabel 4. Daftar Indikator pada Domain Tata Kelola

| Aspek/Indikator | Nama Indikator Domain Tata Kelola |
|-----------------|--|
| Aspek 3 | Kelembagaan |
| Indikator 18 | Tim Pengarah Sistem Informasi |
| Indikator 19 | Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi |
| Aspek 4 | Strategi dan Perencanaan |
| Indikator 20 | Rencana Induk Sistem Informasi |
| Indikator 21 | Anggaran dan Belanja TIK |
| Aspek 5 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Indikator 22 | Pengoperasian Pusat Data |
| Indikator 23 | Integrasi Sistem Aplikasi |
| Indikator 24 | Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai |

Tabel 5. Daftar Indikator pada Domain Layanan

| Aspek/Indikator | Nama Indikator Domain Layanan |
|-----------------|---|
| Aspek 6 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| Indikator 25 | Layanan Manajemen Naskah Dinas |
| Indikator 26 | Layanan Manajemen Kepegawaian |
| Indikator 27 | Layanan Manajemen Perencanaan |
| Indikator 28 | Layanan Manajemen Penganggaran |
| Indikator 29 | Layanan Manajemen Keuangan |
| Indikator 30 | Layanan Manajemen Kinerja |

| | |
|--------------|---|
| Indikator 31 | Layanan Pengadaan |
| Aspek 7 | Layanan Publik Berbasis Elektronik |
| Indikator 32 | Layanan Pengaduan Publik |
| Indikator 33 | Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum |
| Indikator 34 | Layanan <i>Whistle Blowing System</i> |
| Indikator 35 | Layanan Publik |

b. Bobot Penilaian Tingkat Kematangan

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas dan kepentingan. Domain Layanan diberikan bobot 55%, Domain Tata Kelola diberi bobot 28% dan Domain Kebijakan Internal diberi bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkan kepentingannya. Pemberian bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 6, sedangkan nilai bobot setiap indikator pada sebuah aspek dapat dihitung dari nilai bobot aspek dibagi dengan jumlah indikator pada masing-masing aspek tersebut.

Tabel 6. Bobot Domain dan Aspek

| Nomor Domain/ Aspek | Nama Domain/Aspek | Jumlah Indikator | Bobot (%) |
|---------------------|---|------------------|---------------|
| Domain 1 | Kebijakan Internal | 17 | 17,00 |
| Aspek 1 | Kebijakan Internal Tata Kelola | 7 | 7,00 |
| Aspek 2 | Kebijakan Internal Layanan | 10 | 10,00 |
| Domain 2 | Tata Kelola | 7 | 28,00 |
| Aspek 3 | Kelembagaan | 2 | 8,00 |
| Aspek 4 | Strategi dan Perencanaan | 2 | 8,00 |
| Aspek 5 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 12,00 |
| Domain 3 | Layanan | 11 | 55,00 |
| Aspek 6 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 7 | 35,00 |
| Aspek 7 | Layanan Publik Berbasis Elektronik | 4 | 20,00 |
| Total Bobot | | 35 | 100,00 |

c. Ukuran Tingkat Kematangan

Pengukuran tingkat kematangan diterapkan pada setiap indikator, dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu);
- 2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua);
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga);
- 4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat);
- 5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

d. Predikat Penilaian

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan sistem informasi berdasarkan predikat sebagaimana tertera pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Predikat Penilaian

| No. | Nilai Indeks | Predikat |
|-----|--------------|-------------|
| 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 – 4,2 | Sangat Baik |
| 3 | 2,6 – 3,5 | Baik |
| 4 | 1,8 – 2,6 | Cukup |
| 5 | < 1,8 | Kurang |

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penilaian mandiri, dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem informasi yang digunakan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dapat memenuhi predikat “**Cukup**” dengan indeks sebesar “**2,38**”. Berikut rincian hasil penilaian mandiri tingkat maturitas sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

Tabel 8. Hasil Penilaian

| DOMAIN/ ASPEK/ INDIKATOR | URAIAN | JUMLAH INDIKATOR | BOBOT | NILAI | INDEKS | PREDIKAT |
|--------------------------------|---|---------------------|------------|----------|-------------|--------------|
| DOMAIN 1 | KEBIJAKAN INTERNAL | 17 | 17% | - | 2,29 | Cukup |
| Aspek 1 | Kebijakan Internal Tata Kelola | 7 | 7% | - | 2,14 | Cukup |
| Indikator 1 | Kebijakan Internal Tim Pengarah Sistem Informasi | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 2 | Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi | 1 | 1% | 3 | | |
| Indikator 3 | Kebijakan Internal Rencana Induk Sistem Informasi | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 4 | Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 5 | Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data | 1 | 1% | 3 | | |
| Indikator 6 | Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 7 | Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai | 1 | 1% | 1 | | |
| Aspek 2 | Kebijakan Internal Layanan | 10 | 10% | - | 2,40 | Cukup |
| Indikator 8 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Naskah Dinas | 1 | 1% | 3 | | |
| Indikator 9 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 10 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 11 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 12 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja | 1 | 1% | 2 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|----------|-------------|--------------|
| Indikator 13 | Kebijakan Internal Layanan Pengadaan | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 14 | Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik | 1 | 1% | 3 | | |
| Indikator 15 | Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 1 | 1% | 2 | | |
| Indikator 16 | Kebijakan Internal Layanan <i>Whistle Blowing System</i> | 1 | 1% | 3 | | |
| Indikator 17 | Kebijakan Internal Layanan Publik | 1 | 1% | 3 | | |
| DOMAIN 2 | TATA KELOLA | 7 | 28% | - | 2,29 | Cukup |
| Aspek 3 | Kelembagaan | 2 | 8% | - | 2,50 | Cukup |
| Indikator 18 | Tim Pengarah Sistem Informasi | 1 | 4% | 2 | | |
| Indikator 19 | Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi | 1 | 4% | 3 | | |
| Aspek 4 | Strategi dan Perencanaan | 2 | 8% | - | 2,00 | Cukup |
| Indikator 20 | Rencana Induk Sistem Informasi | 1 | 4% | 2 | | |
| Indikator 21 | Anggaran dan Belanja TIK | 1 | 4% | 2 | | |
| Aspek 5 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 12% | - | 2,33 | Cukup |
| Indikator 22 | Pengoperasian Pusat Data | 1 | 4% | 3 | | |
| Indikator 23 | Integrasi Sistem Aplikasi | 1 | 4% | 2 | | |
| Indikator 24 | Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai | 1 | 4% | 2 | | |
| DOMAIN 3 | LAYANAN | 11 | 55% | - | 2,45 | Cukup |
| Aspek 6 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 7 | 35% | - | 2,29 | Cukup |
| Indikator 25 | Layanan Manajemen Naskah Dinas | 1 | 5% | 3 | | |
| Indikator 26 | Layanan Manajemen Kepegawaian | 1 | 5% | 2 | | |
| Indikator 27 | Layanan Manajemen Perencanaan | 1 | 5% | 2 | | |
| Indikator 28 | Layanan Manajemen Penganggaran | 1 | 5% | 2 | | |
| Indikator 29 | Layanan Manajemen Keuangan | 1 | 5% | 2 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|----------|------------|----------|-------------|--------------|
| Indikator 30 | Layanan Manajemen Kinerja | 1 | 5% | 3 | | |
| Indikator 31 | Layanan Pengadaan | 1 | 5% | 2 | | |
| Aspek 7 | Layanan Publik Berbasis Elektronik | 4 | 20% | - | 2,75 | Baik |
| Indikator 32 | Layanan Pengaduan Publik | 1 | 5% | 3 | | |
| Indikator 33 | Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 1 | 5% | 2 | | |
| Indikator 34 | Layanan <i>Whistle Blowing System</i> | 1 | 5% | 3 | | |
| Indikator 35 | Layanan Publik | 1 | 5% | 3 | | |
| TOTAL | | | | | 2,38 | Cukup |

Uraian lebih lanjut mengenai hasil penilaian tingkat maturitas sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

1. Domain Kebijakan Internal

Hasil penilaian internal menunjukkan bahwa indeks maturitas sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Domain Kebijakan Internal berada pada angka 2,29 dengan predikat "Cukup". Dengan tingkat maturitas pada tingkat "Terkelola", maka karakteristik penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara umum yaitu kebijakan internal Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah dilegalisasi, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial sehingga belum mampu mendorong keterpaduan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut.

a. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola

Berdasarkan daftar nilai indeks, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat Cukup dengan indeks keseluruhan 2,14 (dua koma empat belas) pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola. Ada 7 (tujuh) indikator pada aspek pertama dalam Domain Kebijakan Internal, antara lain:

1) Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE

Untuk indikator kebijakan internal tim pengarah SPBE, sampai saat ini belum ada *evidence*/bukti berupa dokumen terkait penunjukan tim pengarah SPBE pada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak tahun 2021 menyusun Surat Tugas Tim Penilai Maturitas Sistem Informasi yang sekaligus terdapat Tim Pengarah SPBE dengan ruang lingkup Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2) Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa mengembangkan sistem informasi dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan

Pancasila dan Konstitusi bernama Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). SIMULTAN merupakan integrasi antara *microsite* pusdik.mkri.id dengan sistem informasi e-pusdik.mkri.id. *Microsite* sebagai *Front-End* yaitu bagian yang menyuguhkan tampilan langsung kepada pengguna layanan, dalam hal ini para peserta kegiatan maupun masyarakat umum. Sistem informasi e-pusdik.mkri.id sebagai *Back-End* yaitu bagian belakang layar dari sebuah sistem/*website* yang menopang semua fitur agar berjalan sesuai fungsinya.

Microsite pusdik.mkri.id juga menjadi bagian dari *website* Mahkamah Konstitusi. Dalam tampilan beranda web mkri.id terdapat ikon Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dimana ketika ikon tersebut diklik, maka secara otomatis pengunjung diarahkan ke dalam *microsite* pusdik.mkri.id. Namun, sistem informasi e-pusdik.mkri.id belum terintegrasi dengan sistem informasi di Mahkamah Konstitusi, sehingga ke depan perlu adanya integrasi dengan *website* Mahkamah Konstitusi terutama pada menu internal pegawai.

3) Kebijakan Internal Rencana Induk Sistem Informasi

Untuk indikator kebijakan internal rencana induk SPBE, sampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan peta rencana induk pengembangan sistem informasi dan komunikasi Mahkamah Konstitusi ke depannya. Namun, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak tahun 2020 telah menyusun rencana pengembangan sistem informasi dan komunikasi (ICT). Pada tahun 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga menyusun rencana pengembangan sistem informasi dan komunikasi (ICT) sampai dengan tahun 2024.

4) Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK

Terkait kebijakan anggaran dan belanja TIK, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum memiliki anggaran tersendiri dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi (ICT), mengingat anggaran tersebut terpusat di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi juga melakukan koordinasi dengan pranata komputer di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam perencanaan anggaran pengembangan sistem informasi dan komunikasi (ICT).

5) Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data

Data yang diperoleh dari sistem informasi yang digunakan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagian sudah terintegrasi dengan sistem informasi yang secara umum digunakan oleh unit kerja di Mahkamah Konstitusi yang dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun, data dari Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum terintegrasi dengan pusat data Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, perlu dibangun kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data yang aman dari gangguan para *hacker*, serta mungkin ke depan data peserta kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat diintegrasikan dengan data para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi,

mengingat alumni kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat ini sudah mencapai 22.000 lebih.

6) Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi

Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). SIMULTAN merupakan integrasi antara *microsite* pusdik.mkri.id dengan sistem informasi e-pusdik.mkri.id. *Microsite* sebagai *Front-End* yaitu bagian yang menyuguhkan tampilan langsung kepada pengguna layanan, dalam hal ini para peserta kegiatan maupun masyarakat umum. Sistem informasi e-pusdik.mkri.id sebagai *Back-End* yaitu bagian belakang layar dari sebuah sistem/*website* yang menopang semua fitur agar berjalan sesuai fungsinya.

Seperti yang telah disinggung sedikit sebelumnya, sistem aplikasi yang digunakan di Mahkamah Konstitusi belum seluruhnya terintegrasi. Misalnya, data peserta kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum terintegrasi dengan data para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi atau sistem informasi dalam hal manajemen kepegawaian masih terbagi dalam beberapa aplikasi.

7) Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Mengenai indikator kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, sampai saat ini Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) masih berbasis *website*, belum berbasis *mobile*. Sehingga perlu diusulkan untuk memasukkan SIMULTAN ini ke dalam aplikasi *mobile Click MK!* yang sudah lebih dulu dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Aspek Kebijakan Internal Layanan

Berdasarkan daftar nilai indeks, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat Cukup dengan indeks keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) pada aspek Kebijakan Internal Layanan. Ada 10 (sepuluh) indikator pada aspek kedua dalam Domain Kebijakan Internal, antara lain:

1) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Naskah Dinas

Layanan manajemen naskah dinas tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan internal pada sistem informasi kearsipan dinas (SIKD). Penggunaan sistem informasi kearsipan dinas (SIKD) telah memberikan layanan transaksi kepada pengguna, seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, dan mekanisme persetujuan.

2) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian

Layanan manajemen kepegawaian tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan internal pada beberapa sistem informasi yang belum

sampai pada level terintegrasi, misalnya *dashboard* pegawai apps.mkri.id, Sistem Informasi Data Jabatan (SIMJAB) dan sistem informasi gaji pejabat dan pegawai (SIGAPP).

3) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

Indikator kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran tidak secara khusus dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, tetapi menjadi bagian dari layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara keseluruhan di Mahkamah Konstitusi.

4) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan

Terkait indikator kebijakan internal layanan manajemen keuangan tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan yang secara umum digunakan oleh seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi.

5) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja

Layanan manajemen kinerja tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan internal pada sistem informasi e-Kinerja. Penggunaan sistem informasi e-Kinerja telah memberikan layanan interaksi kepada pengguna, seperti pencarian informasi dan pengunduhan dokumen.

6) Kebijakan Internal Layanan Pengadaan

Untuk indikator kebijakan internal layanan pengadaan tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan yang secara umum digunakan di Mahkamah Konstitusi.

7) Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik

Terkait kebijakan internal layanan pengaduan publik, dalam *microsite* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdapat kolom Sarana Pengaduan yang telah terintegrasi dengan laman Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!), sehingga pengaduan yang dilakukan oleh publik dapat ditangani secara terpusat.

8) Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Layanan dokumentasi dan informasi hukum tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan pada *website* Mahkamah Konstitusi. Penggunaan *website* Mahkamah Konstitusi dalam hal layanan dokumentasi dan informasi hukum telah memberikan layanan interaksi kepada pengguna, seperti pencarian informasi dan pengunduhan dokumen.

9) Kebijakan Internal Layanan *Whistle Blowing System*

Mengenai kebijakan internal layanan *whistle blowing system* (WBS), dalam *microsite* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdapat kolom Sarana

Pengaduan yang salah satunya memuat laporan WBS. Layanan *whistle blowing system* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terintegrasi dengan pengaduan WBS di Mahkamah Konstitusi pada laman wbs.mkri.id yang juga menjadi bagian dari *website* Mahkamah Konstitusi.

10) Kebijakan Internal Layanan Publik

Untuk kebijakan internal layanan publik instansi pemerintah, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun standar pelayanan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta telah dilakukan evaluasi secara berkala.

2. Domain Tata Kelola

Hasil penilaian internal menunjukkan bahwa indeks maturitas sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Domain Tata Kelola berada pada angka 2,29 dengan predikat "Cukup". Dengan tingkat maturitas pada tingkat "Terkelola", maka karakteristik penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara umum yaitu proses tata kelola dan manajemen SPBE di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi). Namun, setiap unit kerja melaksanakan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut berdasarkan pemahaman dan fungsi manajemen masing-masing.

a. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan daftar nilai indeks, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat Cukup dengan indeks keseluruhan 2,50 (dua koma lima puluh) pada aspek Kelembagaan. Ada 2 (dua) indikator pada aspek pertama dalam Domain Tata Kelola, antara lain:

1) Tim Pengarah Sistem Informasi

Sampai saat ini belum ada *evidence*/bukti berupa dokumen terkait penunjukan tim pengarah SPBE pada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak tahun 2021 menyusun Surat Tugas Tim Penilai Maturitas Sistem Informasi yang sekaligus terdapat Tim Pengarah SPBE dengan ruang lingkup Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2) Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) secara berkala. SIMULTAN merupakan integrasi antara *microsite* pusdik.mkri.id dengan sistem informasi e-pusdik.mkri.id. *Microsite* sebagai *Front-End* yaitu bagian yang menyuguhkan tampilan langsung kepada pengguna layanan, dalam hal ini para peserta kegiatan maupun masyarakat umum. Sistem informasi e-pusdik.mkri.id

sebagai *Back-End* yaitu bagian belakang layar dari sebuah sistem/*website* yang menopang semua fitur agar berjalan sesuai fungsinya.

Microsite pusdik.mkri.id juga menjadi bagian dari *website* Mahkamah Konstitusi. Dalam tampilan beranda web mkri.id terdapat ikon Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dimana ketika ikon tersebut diklik, maka secara otomatis pengunjung diarahkan ke dalam *microsite* pusdik.mkri.id. Namun, sistem informasi e-pusdik.mkri.id belum terintegrasi dengan sistem informasi di Mahkamah Konstitusi, sehingga ke depan perlu adanya integrasi dengan *website* Mahkamah Konstitusi terutama pada menu internal pegawai.

b. Aspek Strategi dan Perencanaan

Berdasarkan daftar nilai indeks, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat Cukup dengan indeks keseluruhan 2,00 (dua) pada aspek Strategi dan Perencanaan. Ada 2 (dua) indikator pada aspek kedua dalam Domain Tata Kelola, antara lain:

1) Rencana Induk Sistem Informasi

Terkait indikator rencana induk sistem informasi, sampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan peta rencana induk pengembangan sistem informasi dan komunikasi Mahkamah Konstitusi ke depannya. Namun, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak tahun 2020 telah menyusun rencana pengembangan sistem informasi dan komunikasi (ICT). Pada tahun 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga menyusun rencana pengembangan sistem informasi dan komunikasi (ICT) sampai dengan tahun 2024.

2) Anggaran dan Belanja TIK

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum memiliki anggaran tersendiri dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi (ICT), mengingat anggaran tersebut terpusat di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi juga melakukan koordinasi dengan pranata komputer di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam perencanaan anggaran pengembangan sistem informasi dan komunikasi (ICT).

c. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan daftar nilai indeks, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat Cukup dengan indeks keseluruhan 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) pada aspek Strategi dan Perencanaan. Ada 3 (tiga) indikator pada aspek ketiga dalam Domain Tata Kelola, antara lain:

1) Pengoperasian Pusat Data

Data yang diperoleh dari sistem informasi yang digunakan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagian sudah terintegrasi dengan sistem informasi yang secara umum digunakan oleh unit kerja di Mahkamah Konstitusi yang dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun,

data dari Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum terintegrasi dengan pusat data Mahkamah Konstitusi. Mungkin ke depan data peserta kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat diintegrasikan dengan data para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, mengingat alumni kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat ini sudah mencapai 22.000 lebih.

2) Integrasi Sistem Aplikasi

Integrasi sistem aplikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). SIMULTAN merupakan integrasi antara *microsite* pusdik.mkri.id dengan sistem informasi e-pusdik.mkri.id. *Microsite* sebagai *Front-End* yaitu bagian yang menyuguhkan tampilan langsung kepada pengguna layanan, dalam hal ini para peserta kegiatan maupun masyarakat umum. Sistem informasi e-pusdik.mkri.id sebagai *Back-End* yaitu bagian belakang layar dari sebuah sistem/*website* yang menopang semua fitur agar berjalan sesuai fungsinya.

Namun, sistem aplikasi yang digunakan di Mahkamah Konstitusi belum seluruhnya terintegrasi. Misalnya, data peserta kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum terintegrasi dengan data para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi atau sistem informasi dalam hal manajemen kepegawaian masih terbagi dalam beberapa aplikasi, misalnya *dashboard* pegawai apps.mkri.id, Sistem Informasi Data Jabatan (SIMJAB) dan sistem informasi gaji pejabat dan pegawai (SIGAPP).

3) Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Terkait indikator penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, sampai saat ini Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) masih berbasis *website*, belum berbasis *mobile*. Sehingga perlu diusulkan untuk memasukkan SIMULTAN ini ke dalam aplikasi *mobile Click MK!* yang sudah lebih dulu dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi atau bisa juga dibuatkan aplikasi *mobile* baru untuk Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan kegiatan kepada publik.

3. Domain Layanan

Hasil penilaian internal menunjukkan bahwa indeks maturitas sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Domain Layanan berada pada angka 2,45 dengan predikat "Cukup". Dengan tingkat maturitas pada tingkat "Interaksi", maka karakteristik penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara umum yaitu sistem aplikasi mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi. Tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi

memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE.

a. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan daftar nilai indeks, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat Cukup dengan indeks keseluruhan 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada 7 (tujuh) indikator pada aspek pertama dalam Domain Layanan, antara lain:

1) Layanan Manajemen Naskah Dinas

Terkait indikator layanan manajemen naskah dinas, layanan ini tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan internal pada sistem informasi kearsipan dinas (SIKD) yang juga digunakan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Penggunaan sistem informasi kearsipan dinas (SIKD) telah memberikan layanan transaksi kepada pengguna, seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, dan mekanisme persetujuan.

2) Layanan Manajemen Kepegawaian

Indikator layanan manajemen kepegawaian tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan internal pada beberapa sistem informasi yang belum sampai pada level terintegrasi, misalnya *dashboard* pegawai apps.mkri.id, Sistem Informasi Data Jabatan (SIMJAB) dan sistem informasi gaji pejabat dan pegawai (SIGAPP).

3) Layanan Manajemen Perencanaan

Mengenai indikator layanan manajemen perencanaan, hal ini tidak secara khusus dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, tetapi menjadi bagian dari layanan manajemen perencanaan secara keseluruhan di Mahkamah Konstitusi.

4) Layanan Manajemen Penganggaran

Layanan manajemen penganggaran tidak secara khusus dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, tetapi menjadi bagian dari layanan manajemen penganggaran secara keseluruhan di Mahkamah Konstitusi.

5) Layanan Manajemen Keuangan

Untuk indikator layanan manajemen keuangan tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan yang secara umum digunakan oleh seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi.

6) Layanan Manajemen Kinerja

Terkait layanan manajemen kinerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan layanan internal pada sistem informasi e-Kinerja. Penggunaan sistem informasi e-Kinerja telah memberikan layanan interaksi kepada

pengguna, seperti pencarian informasi dan pengunduhan dokumen. Di samping itu juga terdapat layanan manajemen kinerja melalui *dashboard* pegawai apps.mkri.id, yang digunakan dalam meng-*input* sasaran kinerja pegawai. Penggunaan *dashboard* pegawai apps.mkri.id telah memberikan layanan transaksi kepada pengguna, seperti transaksi basis data dan mekanisme persetujuan.

7) Layanan Pengadaan

Terkait layanan pengadaan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan yang secara umum digunakan di Mahkamah Konstitusi.

b. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

Berdasarkan daftar nilai indeks, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh predikat Baik dengan indeks keseluruhan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada 4 (empat) indikator pada aspek kedua dalam Domain Layanan, antara lain:

1) Layanan Pengaduan Publik

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memfasilitasi penerimaan aduan dari masyarakat melalui *microsite*, dimana terdapat kolom Sarana Pengaduan yang telah terintegrasi dengan laman Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!), sehingga pengaduan yang dilakukan oleh publik dapat ditangani secara terpusat.

2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Terkait layanan dokumentasi dan informasi hukum, hal demikian tidak termasuk ke dalam layanan pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), tetapi terpisah melalui layanan pada *website* Mahkamah Konstitusi. Penggunaan *website* Mahkamah Konstitusi dalam hal layanan dokumentasi dan informasi hukum telah memberikan layanan interaksi kepada pengguna, seperti pencarian informasi dan pengunduhan dokumen.

3) Layanan *Whistle Blowing System*

Layanan *whistle blowing system* (WBS) tersedia dalam kolom Sarana Pengaduan pada *microsite* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Layanan *whistle blowing system* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terintegrasi dengan pengaduan WBS di Mahkamah Konstitusi pada laman wbs.mkri.id yang juga menjadi bagian dari *website* Mahkamah Konstitusi.

4) Layanan Publik

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan layanan transaksi kepada pengguna, dalam hal ini peserta kegiatan, melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). Layanan yang tersedia pada SIMULTAN mencakup otomasi alur kerja, transaksi basis data dan analitik data.

SIMULTAN terdiri atas dua bagian, *Front-End* yaitu bagian yang menyuguhkan tampilan langsung kepada pengguna layanan dan *Back-End* yaitu bagian belakang layar dari sebuah sistem/*website* yang menopang semua fitur agar berjalan sesuai fungsinya.

a) *Front-End*

Peserta mengakses layanan melalui laman *microsite pusdik.mkri.id* dengan *login* menggunakan *username* dan *password*. Fitur-fitur yang ada diantaranya:

- Profil Peserta
Berisi data diri termasuk nomor kamar. Peserta dapat memeriksa nama beserta gelar untuk dicantumkan pada sertifikat.
- Materi, Jadwal dan Panduan Kegiatan
- Presensi
Peserta mengisi daftar hadir tiap sesi secara daring dengan fitur tanda tangan digital.
- Kuesioner
Hasil kuesioner peserta tercatat dalam sistem. Peserta juga mengerjakan *pre-test* dan *post-test* secara daring yang hasilnya diketahui secara *realtime*.
- E-Sertifikat
- Sarana Pengaduan dan Saran/Masukan

b) *Back-End*

Pengaturan isi konten untuk *Front-End* seluruhnya dilakukan oleh penyelenggara melalui laman *epusdik.mkri.id*. Sebagian besar data kegiatan tersedia di dalam laman tersebut, contohnya data lengkap peserta, hasil *pre-test* dan *post-test*, hasil kuesioner, dan e-sertifikat, termasuk hasil laporan dan saran dari publik. Di samping itu, *epusdik.mkri.id* digunakan untuk registrasi peserta secara daring, mulai dari pemeriksaan data peserta, pengisian formulir riwayat kesehatan, pembagian kamar, foto diri peserta, hingga penandatanganan formulir registrasi secara digital.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil penilaian mandiri terhadap tingkat maturitas sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan nilai indeks sebesar “2,38”. Nilai tersebut berada pada rentang nilai 1,8 – 2,6 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) berada pada kategori “Cukup”. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi hanya kurang nilai 0,22 untuk mencapai kategori “Baik”. Keseluruhan 3 (tiga) domain penilaian, baik Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan berada pada tingkat kematangan 2 (dua) dari 5 (lima) tingkat kematangan.

Tabel 9. Rekapitulasi Penilaian

| Nomor Domain/ Aspek | Nama Domain/Aspek | Indeks Maturitas | Kriteria |
|-------------------------------|---|------------------|--------------|
| Domain 1 | Kebijakan Internal | 2,29 | Cukup |
| Aspek 1 | Kebijakan Internal Tata Kelola | 2,14 | Cukup |
| Aspek 2 | Kebijakan Internal Layanan | 2,40 | Cukup |
| Domain 2 | Tata Kelola | 2,29 | Cukup |
| Aspek 3 | Kelembagaan | 2,50 | Cukup |
| Aspek 4 | Strategi dan Perencanaan | 2,00 | Cukup |
| Aspek 5 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2,33 | Cukup |
| Domain 3 | Layanan | 2,45 | Cukup |
| Aspek 6 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,29 | Cukup |
| Aspek 7 | Layanan Publik Berbasis Elektronik | 2,75 | Baik |
| Hasil Indeks Maturitas | | 2,38 | |

Tingkat kematangan kapabilitas proses sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang menjadi Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola, berada pada kriteria Terkelola, yaitu kebijakan internal dan proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan, didokumentasikan dan dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh sebagian besar indikator dalam Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola tidak termasuk

ke dalam kapabilitas proses pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) yang digunakan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, tetapi menjadi bagian keseluruhan unit kerja di Mahkamah Konstitusi, khususnya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tingkat kematangan kapabilitas layanan sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang menjadi Domain Layanan, berada pada kriteria Interaksi, yaitu layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi 2 (dua) arah. Namun, pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, hasil penilaian menunjukkan tingkat kematangan pada predikat “Baik” dengan indeks nilai “2,75”, mengingat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan layanan transaksi kepada pengguna, dalam hal ini peserta kegiatan, melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). Layanan yang tersedia pada SIMULTAN mencakup otomatisasi alur kerja, transaksi basis data dan analitik data.

Untuk mencapai tingkat kematangan Optimum atau nilai indeks 5,00 pada setiap indikator/aspek/domain yang menjadi penilaian maturitas SPBE memang tidak dapat dilakukan secara serta merta dalam jangka waktu yang relatif cepat. Selain kebijakan dan tata kelola yang telah terintegrasi antar proses tata kelola dan mekanisme kinerja yang terukur, juga diperlukan kebijakan yang telah mengatur mekanisme evaluasi dan manajemen perubahan serta proses tata kelola yang dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Pun begitu dengan kapabilitas yang diberikan harus terintegrasi atau kolaborasi dengan layanan SPBE lain serta dilakukan dan peningkatan kualitas yang menyesuaikan perubahan di lingkungan internal dan eksternal.

2. Saran

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi khususnya, maupun Mahkamah Konstitusi pada umumnya, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan tingkat maturitas SPBE. Dalam hal ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setidaknya dapat mencapai predikat Baik, dengan nilai indeks antara 2,6 – 3,5.

Saran diperlukan untuk memperbaiki hasil indeks maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi khususnya, maupun Mahkamah Konstitusi pada umumnya, diantaranya:

- a. Melakukan penilaian tingkat maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tingkat instansi oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga didapatkan data keseluruhan tentang penerapan SPBE di Mahkamah Konstitusi sebagai bahan evaluasi bagi seluruh unit kerja;
- b. Kebijakan internal terkait tata kelola ditetapkan dan dilengkapi dengan memuat proses tata kelola, serta dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal. Demikian juga dengan kebijakan internal layanan seyogianya ditetapkan dan dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan SPBE pada semua unit kerja, bahkan dengan layanan SPBE antar instansi; dan

- c. Melakukan monitoring pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berkala untuk meningkatkan layanan SPBE yang optimal dan tepat sasaran, sehingga layanan yang masih bersifat interaksi dapat ditingkatkan menjadi layanan bersifat transaksi serta layanan yang sudah bersifat transaksi meningkat menjadi layanan yang bersifat kolaborasi dengan layanan SPBE yang lain.